

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP REKAYASA PENARIKAN UANG TUNAI MELALUI
FITUR PAYLATER PADA E-COMMERCE SHOPEENadhifah Thifal Kurnia Wibowo¹, Adi Sulistiyono²Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Kentingan Jl. Ir. Sutami No.36,
Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa TengahE-mail: nthifal29@student.uns.ac.id¹, adisulistiyono@staff.uns.ac.id²

ABSTRAK

Seiring berkembangnya teknologi, muncul banyak sekali *marketplace* yang menyediakan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi, salah satunya adalah Shopee. Shopee memiliki sebuah fitur bernama "SPaylater" dimana fitur ini dapat digunakan penggunaanya untuk melakukan transaksi pinjaman online. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dimana penelitian ini menggunakan pendekatan hukum baku (penelitian kepustakaan). Pendekatan yang digunakan lebih lanjut dalam penelitian ini ditujukan pada pendekatan perundang-undangan (*Statutory Approach*). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui metode studi dokumen atau literatur kemudian dilakukan metode analisis data dengan menggunakan silogisme. Berdasarkan hasil analisis dapat ditemukan jawaban bahwa praktik rekayasa gesek tunai ini tidak memenuhi 2 dari 4 syarat sah nya perjanjian baik menurut Hukum Kontrak Elektronik maupun Hukum Kontrak Konvensional sehingga hal ini menyebabkan terjadinya keabsahan dalam perjanjian tersebut. Selain itu dalam konteks praktik penarikan uang tunai melalui fitur Shopee PayLater, penerapan hukum masih menemui kendala karena kekurangan regulasi yang mengatur secara khusus praktik ini, meskipun praktik serupa dengan kartu kredit sudah dianggap ilegal berdasarkan peraturan Bank Indonesia (PBI).

Kata kunci: Penegakan Hukum, Shopee, SPaylater, Gestun, E-Commerce

ABSTRACT

As technology develops, many marketplaces have emerged that provide various features to make transactions easier, one of which is Shopee. Shopee has a feature called "SPaylater" where users can use this feature to make online loan transactions. The type of research used in this research is doctrinal research where this research uses a standard legal approach (library research). The approach used further in this research is aimed at the statutory approach. In this research, data was collected

Article History

Received: September 2024
Reviewed: September 2024
Published: September 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

through a document or literature study method and then a data analysis method was carried out using syllogism. Based on the results of the analysis, the answer can be found that the cash swipe engineering practice does not fulfill 2 of the 4 conditions for the validity of an agreement, both according to Electronic Contract Law and Conventional Contract Law, so this causes the agreement to be invalid. Apart from that, in the context of the practice of withdrawing cash through the Shopee PayLater feature, the implementation of the law still faces obstacles due to the lack of regulations that specifically regulate this practice, even though practices similar to credit cards are considered illegal based on Bank Indonesia regulations (PBI).

Keywords: Law Enforcement, Shopee, SPaylater, Gestun, E-Commerce

PENDAHULUAN

Bidang teknologi informasi mengalami kemajuan pesat dalam kurun waktu singkat, hal ini tentu berdampak pada berbagai aspek salah satunya dalam kemudahan bertransaksi. Seiring berkembangnya teknologi, muncul banyak sekali *marketplace* yang menyediakan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi, salah satunya adalah Shopee. Shopee merupakan salah satu *marketplace* yang muncul sejak tahun 2015 dan merupakan salah satu *platform e-commerce* yang secara masif digunakan masyarakat Indonesia hingga saat ini.

Dalam aplikasinya, Shopee memiliki sebuah fitur bernama "SPaylater" dimana fitur ini dapat digunakan penggunanya untuk melakukan transaksi pinjaman online. Spaylater ini merupakan produk yang muncul atas kerjasama antara pihak *e-commerce* dan *fintech*, dalam hal ini Spaylater hadir dibawah naungan PT Commerce Finance dan *fintech* resmi "PT. Lentera Dana Nusantara" ini yang tentunya sudah berizin dibawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan secara patuh memenuhi segala regulasi mengenai pinjaman online yang tercantum dalam POJK No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pinjaman online ini tentunya memiliki beberapa masalah terkait dengan legalitas, perlindungan konsumen dan keabsahan perjanjian pinjaman itu sendiri. Begitupun SPaylater yang tidak luput dari permasalahan yang bersinggungan dengan hukum, meskipun sudah berizin dan diawasi dibawah OJK namun tidak serta-merta bebas dari isu-isu hukum yang timbul atas praktiknya. Hal ini dikarenakan minimnya regulasi yang mengatur mengenai pinjaman online ini. Sebelumnya regulasi mengenai pinjol hanya terbatas dalam Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) NOMOR 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Selain itu, pada tahun 2023 telah disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dalam undang-undang tersebut juga membahas mengenai perlindungan konsumen dalam pinjaman online.

Mengingat SPaylater merupakan produk P2P lending dengan kondisi khusus yang terbatas pada peminjaman dalam bentuk barang dan jasa, hal ini memicu hadirnya pihak-pihak ketiga yang menawarkan praktik rekayasa transaksi menggunakan fitur SPaylater dengan pencairan berupa uang yang dapat dicairkan melalui rekening pribadi, praktik ini biasa disebut dengan gesek tunai. Hal ini akan menguntungkan penyedia jasa karena biaya tersebut dapat mencapai lebih dari 20% total transaksi.

Dilansir oleh Solopos Bisnis, masyarakat kota Solo mulai secara masif menggunakan jasa gesek tunai ini, menurut salah satu narasumber yaitu Ahmad Riyadi yang berdomisili di Tipes, Serengan dalam satu kali transaksi gesek tunai dapat menyentuh nominal hingga Rp. 2.000.000. Karena rekayasa transaksi ini dilakukan secara elektronik, kebanyakan penyedia jasa menawarkan jasanya melalui berbagai *platform* sosial media, salah satunya melalui aplikasi "X". Menurut salah satu penyedia jasa gesek tunai di platform "X" ini, para customer melakukan transaksi dengan nominal yang bervariasi mulai Rp. 150.000 hingga Rp. 7.000.000 per transaksi, dan customer gesek tunai ini secara rutin melakukan rekayasa transaksi setiap bulannya.

Bank Indonesia telah secara tegas melarang adanya praktik gesek tunai ini melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012, namun jika ditinjau lebih jauh pelarangan praktik gestun yang diatur dalam PBI ini terbatas pada penyalahgunaan yang dilakukan dengan menggunakan kartu sehingga dalam konteks ini, SPaylater yang tidak memiliki kartu fisik tidak memiliki dasar hukum yang kuat atas pelarangan praktik gestun yang terjadi di dalam *platform* itu. Praktik rekayasa transaksi SPaylater ini dapat disebutkan praktik ilegal karena melanggar peraturan dan kebijakan Shopee sebagai *platform* penyedia jasa pinjaman, namun praktik ini belum secara tegas diatur dalam undang-undang sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Selain itu, jika terjadi tindakan penipuan dalam transaksi gesek tunai ini korban tidak memiliki perlindungan secara hukum karena telah menyalahi aturan dari *marketplace* yang berkaitan.

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum Kontrak Elektronik

Hukum Kontrak Elektronik merupakan norma atau kaidah hukum yang terbentuk atas perubahan zaman dengan perkembangan teknologi dan informasi. Definisi mengenai Hukum Kontrak Elektronik itu sendiri tercantum di dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengartikan Hukum Kontrak Elektronik sebagai perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik.

Subjek hukum dalam hukum kontrak elektronik dapat berupa perorangan penjual dan pembeli secara elektronik, penyelenggara layanan elektronik dan pemberi pinjaman secara elektronik, dan pemberi pinjaman secara elektronik dan penerima pinjaman secara elektronik. Sementara objek hukum kontrak elektronik adalah benda bergerak.

Hukum kontrak elektronik merupakan hukum khusus karena norma hukum kontrak diatur dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan teknologi informasi sedangkan hukum kontrak konvensional bersifat umum sehingga dalam hal ini berlaku asas *Lex specialis*

drogaat lex generale yang berarti undang-undang khusus menggantikan undang-undang umum. Namun bila dalam undang-undang khusus tidak diatur maka diterapkan undang-undang bersifat umum.

Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan pertama kali muncul di Indonesia diawali dengan hadirnya Surat Keputusan Bersama dari 3 kementerian yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor KEP-122/MK/IV/2/1974 dan Nomor 32/M/SK/2/1974 dan Nomor 30/Kpb/I/1974 pada tanggal 7 Februari 1974. Lembaga pembiayaan pertama di Indonesia adalah PT PANN Persero yang berfokus pada kegiatan *leasing* sewa guna usaha Kapal, dan pada tahun 1982 dibentuk Asosiasi *Leasing* Indonesia yang berguna sebagai wadah komunikasi antar perusahaan *leasing* di Indonesia.

Kehadiran lembaga pembiayaan ini juga lekat hubungannya dengan hadirnya *fintech* karena lembaga pembiayaan dapat melakukan usaha di bidang pembiayaan konsumen. *Financial Technology* atau *Fintech* merupakan sebuah produk yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi dalam bentuk layanan elektronik. Penggunaan *fintech* di Indonesia menurut laporan *State of Finance App Marketing* (2021) merupakan pengguna *fintech* terbesar ke-3 di dunia sementara per-2021 terdapat 147 perusahaan *fintech lending* yang sudah terdaftar di OJK. Angka ini menunjukkan bahwa hadirnya *fintech* di Indonesia diterima dengan baik oleh masyarakat karena memberikan alternatif solusi finansial dengan cukup mudah.

Penegakan Hukum

Penegakan Hukum (*law enforcement*) merupakan proses pengupayaan fungsi norma-norma hukum secara nyata dalam hubungan hukum dalam kehidupan bernegara. Dalam penegakan hukum yang berfungsi sebagai penegak hukum adalah polisi, hakim dan jaksa. Tiga unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum yakni adanya kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Tiga hal ini merupakan tujuan yang harus dicapai dari adanya penegakan hukum.

Dalam menegakan hukum di Indonesia terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut diantaranya, Faktor Hukum, Faktor Masyarakat, Faktor Kebudayaan, Faktor Sarana dan Fasilitas, dan Faktor Penegak Hukum. Kelima faktor tersebut mempengaruhi penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia karena faktor-faktor tersebut merupakan aspek yang mendukung satu sama lain sehingga diperlukan kesinambungan untuk mewujudkan dan mencapai tujuan dari penegakan hukum tersebut.

Perjanjian

Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan baik secara lisan maupun tulisan yang dibuat oleh kedua pihak atau lebih dimana pihak-pihak tersebut bersepakat untuk mentaati hal yang tersebut dalam persetujuan tersebut. KUHPerdara memiliki definisi tersendiri mengenai perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menjelaskan

bahwasanya suatu persetujuan merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang mana para pihak tersebut mengikatkan dirinya melalui perjanjian baik secara lisan maupun tulisan untuk memenuhi suatu hal yang telah disepakati. Perjanjian untuk dapat dinyatakan sah maka memiliki beberapa syarat. Syarat sahnya perjanjian tersebut telah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara diantaranya, adanya kata sepakat, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

SPaylater

SPaylater merupakan produk P2P Lending yang dikembangkan oleh PT. Shopee International Indonesia yang bekerjasama dengan PT. Commerce Finance. Produk ini merupakan layanan pinjaman finansial dengan sistem *buy now pay later* (BNPL) dengan metode cicilan yang dapat diangsur hingga 24 bulan. Meskipun merupakan produk P2P Lending, penggunaan SPaylater terbatas pada transaksi jual-beli dalam aplikasi Shopee, sehingga limit kredit yang tersedia tidak dapat dicairkan layaknya aplikasi pinjaman online lainnya.

SPaylater menyediakan layanan cicilan dengan suku bunga yang bergantung pada tenor yang dipilih. Periode cicilan yang disediakan dimulai dari 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan dan 24 bulan dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda. Suku bunga pada setiap transaksi SPaylater adalah sebesar minimal 2,95% ditambah dengan biaya penanganan sebesar 1% dari total pembayaran dan tambahan Rp. 1000 untuk biaya penanganan. Dengan skema transaksi pembayaran SPaylater sebesar Rp. 500.000 dan tenor 3x,.

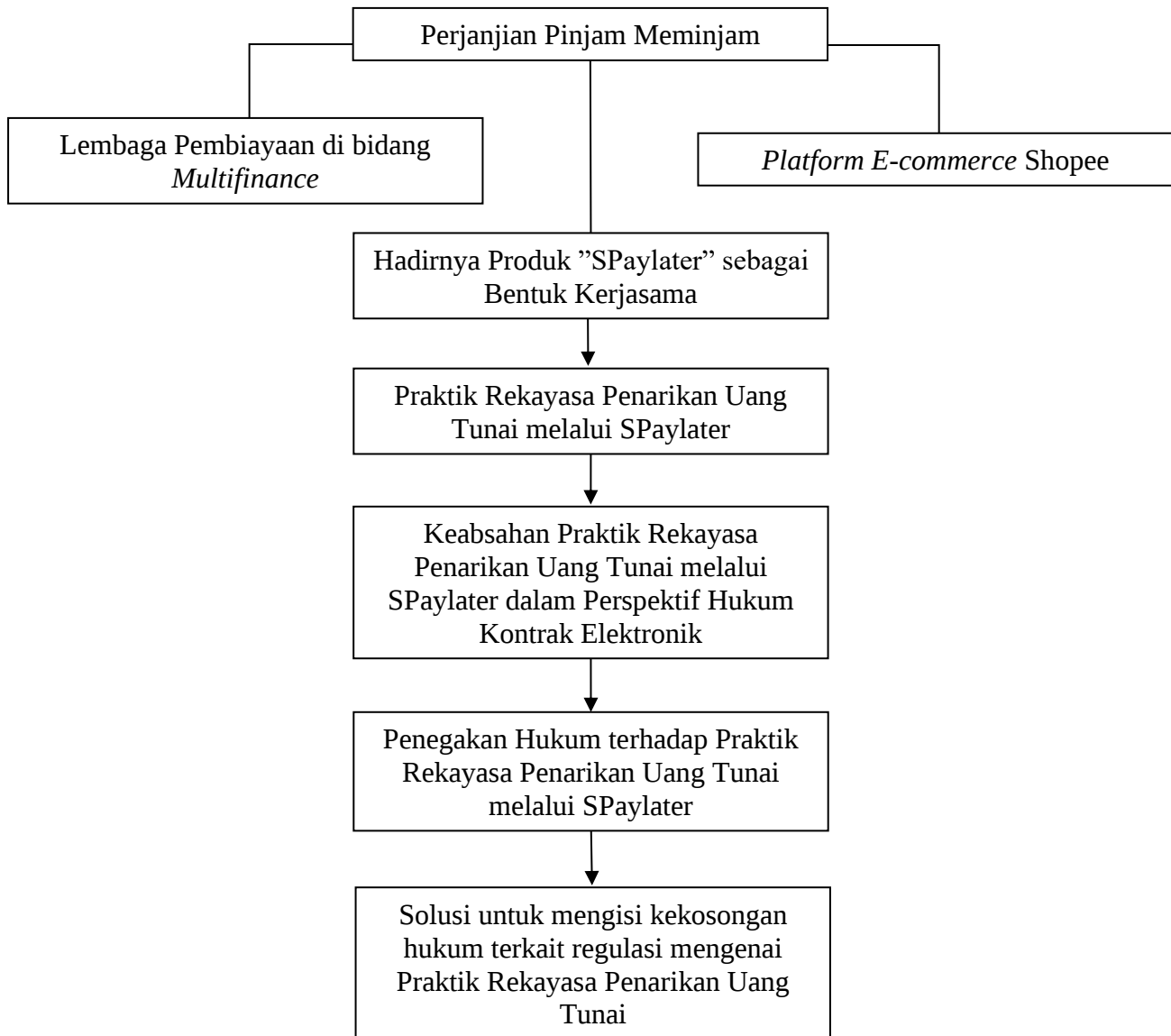
Gesek Tunai

Gesek tunai atau yang lebih sering disebut gestun merupakan sebuah praktik rekayasa transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa gestun (dalam hal ini merupakan orang ke-tiga) dan pengguna kartu kredit. Penyedia layanan gesek tunai ini biasanya berupa *merchant*/gerai yang melayani pencairan limit kartu kredit. Menurut peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/11/PBI/2009 kartu kredit merupakan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi yang mana kewajiban pembayaran akan lebih dulu dipertanggung-jawabkan kepada *acquirer* atau penerbit dan kemudian pemegang kartu diwajibkan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan baik secara angsuran atau dengan pelunasan sekaligus.

Regulasi yang mengatur secara tegas mengenai gesek tunai memang belum diundat-undangkan secara resmi, namun Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia memiliki wewenang penuh dalam membentuk regulasi guna mengawasi kegiatan di dalam sektor keuangan sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Bank Indonesia menerbitkan larangan praktik gestun dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI)

No.11/11/PBI/2009 sebagaimana diubah dengan PBI No.14/2/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dimana penelitian ini menggunakan pendekatan hukum baku atau sering juga disebut penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber hukum kontrak elektronik dan hukum kontrak konvensional sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan lebih lanjut dalam penelitian ini ditujukan pada pendekatan perundang-undangan (*Statutory Approach*). Pendekatan perundang-undangan berarti dalam penelitian ini mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam penelitian, peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang berkaitan dengan hukum kontrak elektronik.

Dalam penelitian normatif, terdapat dua sumber hukum yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi mengenai proses pembentukan undang-undang dan putusan hakim, sementara bahan hukum sekunder terdiri dari bahan pustaka meliputi buku, teks, jurnal dan segala publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui metode studi dokumen atau literatur kemudian dilakukan metode analisis data dengan menggunakan silogisme, yang mengadopsi pendekatan berpikir deduktif. Proses deduktif ini dimulai dengan menyajikan premis mayor, diikuti oleh premis minor, dan dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Praktik Rekayasa Penarikan Uang Tunai melalui Fitur Paylater pada *E-commerce* Shopee

1. Hubungan Hukum Kontrak Elektronik dan Hukum Kontrak Konvensional

Indonesia sebagai negara hukum juga sudah mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan upaya dari usaha pemerintah Indonesia bergerak secara aktif dan responsif terhadap perkembangan dan pembangunan nasional yang tujuan utamanya adalah untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi dikarenakan kemajuan teknologi dan informasi. Hadirnya UU ITE ini mendasari hadirnya Hukum Kontrak Elektronik di Indonesia. Hukum Kontrak Elektronik merupakan hasil dari upaya penyesuaian hukum kontrak dengan perkembangan teknologi informasi di Indonesia, sumber hukum yang digunakan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Definisi mengenai Hukum Kontrak Elektronik itu sendiri tercantum di dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengartikan Hukum Kontrak Elektronik sebagai perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik. Dalam definisi ini disebutkan bahwa cara untuk mencapai kontrak para pihak harus melalui sistem elektronik.

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan Asas Hukum

NO	Asas Hukum Kontrak	UU ITE	KUHPerdata
1.	Perbedaan	1. Asas Manfaat 2. Asas Kehati-hatian	1. Asas Konsensualisme 2. Asas Kepribadian
2.	Persamaan	1. Asas Kepastian Hukum 2. Asas Itikad Baik 3. Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netral Teknologi	1. Asas <i>pacta sunt servanda</i> (kepastian hukum) 2. Asas Itikad Baik 3. Asas kebebasan berkontrak

Sumber : Hukum Kontrak Elektronik (*E-Contract Law*)

Asas-asas hukum kontrak elektronik memiliki perbedaan dengan asas-asas dalam hukum kontrak konvensional diantaranya terdapat asas manfaat dan asas kehati-hatian. Asas manfaat dalam hukum kontrak elektronik dapat diartikan untuk memberikan efisiensi dalam melakukan perjanjian bagi para pihak sehingga apa yang disepakati dapat bermanfaat bagi kesejahteraan dan kepentingan yang bersangkutan. Sementara asas kehati-hatian adalah pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segala aspek dan celah yang dapat menimbulkan kerugian baik untuk salah satu pihak maupun pihak lainnya.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam Hukum Kontrak Elektronik terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Syarat-syarat tersebut sama halnya dengan syarat sahnya suatu perjanjian dalam Hukum Kontrak Konvensional yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdata sehingga tidak terdapat perbedaan berarti selama syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi dalam transaksi elektronik maka keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan ketentuan KUHPdata dan UU ITE yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum Kontrak Elektronik merupakan pengembangan dari Hukum Kontrak Konvensional yang meskipun memiliki perbedaan namun secara garis besar tetap mengacu pada ketentuan hukum positif yang telah berlaku di Indonesia. Hukum kontrak elektronik merupakan hukum khusus karena norma hukum kontrak diatur dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan teknologi informasi sedangkan hukum kontrak konvensional bersifat umum sehingga dalam hal ini berlaku asas *Lex specialis derogat lex generale* yang berarti undang-undang khusus menggantikan undang-undang umum. Namun bila dalam undang-undang khusus tidak diatur maka diterapkan undang-undang bersifat umum.

2. Analisis Keabsahan Praktik Rekayasa Penarikan Uang Tunai melalui Fitur Paylater dalam E-commerce Shopee

Berdasarkan uraian mengenai hubungan hukum kontrak elektronik dan hukum kontrak konvensional yang telah dijabarkan sebelumnya, faktor yang mempengaruhi keabsahan suatu perjanjian elektronik berdasarkan Undang Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diantaranya adalah:

a. Terdapat kesepakatan para pihak

Kata sepakat merupakan persesuaian kehendak antara para pihak dalam sebuah perjanjian, seseorang dikatakan memberikan kesepakatan (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. . Dalam praktik gesek tunai ini penyedia jasa menawarkan sesuatu yang kemudian diterima oleh pengguna jasa, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis dalam akta otentik maupun bawah tangan, juga tidak diutarakan secara langsung karena tidak terjadi tatap muka, namun karena tidak ada ketentuan khusus dalam undang-undang dapat dikatakan bahwa dalam hal ini kesepakatan telah tercapai oleh kedua belah pihak sehingga mengikat kedua belah pihak.

- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap individu dianggap sebagai subjek hukum yang sah, namun lebih lanjut dalam Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan pengecualian dari pasal 1329 dimana beberapa orang dapat dinyatakan tidak cakap hukum jika belum dewasa, orang-orang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah menikah. Menurut pasal 330 seseorang dikatakan belum cakap hukum jika belum mencapai usia 21 tahun, namun hal ini diubah dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa seseorang dikatakan belum cakap hukum jika belum mencapai usia 18 tahun.

Meskipun dalam hal ini Shopee sudah memberikan batasan umur bagi pengguna aplikasinya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa marak sekali terjadi pemalsuan data dalam praktiknya sehingga bukan tidak mungkin seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dapat mengakses bahkan membuka atau menggunakan jasa gesek tunai di aplikasi Shopee. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini syarat subjek hukum yang sah secara hukum tidak dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak.

- c. Terdapat hal tertentu

Pasal 1333 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus memiliki pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya, maksudnya adalah suatu perjanjian harus memiliki objek. Prestasi dalam praktik gesek tunai adalah pengguna jasa gesek tunai membayarkan sejumlah uang kepada penyedia jasa melalui fitur SPaylater dalam aplikasi Shopee dan kemudian penyedia jasa memberikan kembali sejumlah uang tersebut yang telah dipotong oleh *fee* yang telah disepakati sebelumnya kepada pengguna jasa. Dalam hal ini syarat hal tertentu telah dipenuhi oleh praktik gesek tunai.

- d. Objek transaksi haruslah selaras dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh melawan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdata bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam praktik gesek tunai objek transaksi yang dimaksud adalah sejumlah uang yang besarnya telah disepakati sebelumnya. Secara garis besar praktik gesek tunai merupakan rekayasa transaksi yang dilakukan pihak ketiga dalam suatu aplikasi penyedia layanan pinjaman (dalam hal ini aplikasi Shopee) dengan maksud mencairkan limit kredit SPaylater yang dimiliki pengguna aplikasi Shopee kedalam bentuk uang tunai yang mana hal ini bertentangan dengan tujuan dan kebijakan Shopee sebagai penyedia jasa yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang menyebutkan

bahwasanya para pihak sepakat bahwa fasilitas pinjaman hanya dapat digunakan untuk tujuan fasilitas pinjaman.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan sebelumnya dapat ditemukan jawaban bahwa praktik rekayasa penarikan uang tunai atau gesek tunai ini tidak memenuhi 2 dari 4 syarat sahnya perjanjian baik menurut Hukum Kontrak Elektronik maupun Hukum Kontrak Konvensional sehingga hal ini menyebabkan terjadinya keabsahan dalam perjanjian tersebut. Meskipun telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak namun subjek hukum dan objek hukumnya dinyatakan tidak sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat berdampak kepada perlindungan bagi para pihak yang terlibat, karena perjanjian yang dilakukan dinilai cacat hukum maka jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti salah satu pihak wanprestasi ataupun terjadi perbuatan melawan hukum hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari.

Penegakan Hukum terhadap Praktik Rekayasa Penarikan Uang Tunai melalui Fitur Paylater pada *E-commerce* Shopee

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap Praktik Rekayasa Penarikan Uang Tunai melalui Fitur Paylater pada *E-commerce* Shopee

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang didirikan dengan wewenang untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. Maraknya perkembangan *fintech* di Indonesia, OJK sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan telah membentuk Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan (PIDEK) yang ditugaskan untuk mengkaji dan mempelajari perkembangan *fintech* dan menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya. Perusahaan *fintech* P2P Lending menjadi wewenang OJK karena perusahaan ini berfokus kepada layanan jasa keuangan namun belum memiliki landasan hukum kelembagaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Peran OJK sebagai pengawas lembaga pembiayaan khususnya *fintech* P2P Lending tidak berhenti hanya pada fungsi regulator saja, namun OJK juga sudah merancang mekanisme penyelesaian sengketa pada *fintech startup*. Bentuk penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh OJK diantara lain dapat dilakukan melalui internal PUJK (mekanisme *Internal Dispute Resolution*), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), dan fasilitasi terbatas dari OJK. Selain itu, OJK juga sedang mengupayakan pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa pada *Fintech* dengan basis *Online Dispute Resolution (ODR)* yang memanfaatkan sarana teknologi informasi sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lebih praktis dan efisien.

Upaya-upaya perlindungan dan penegakan hukum yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas terhadap lembaga pembiayaan khususnya pada *fintech* P2P Lending ini seharusnya dapat segera menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang

disebabkan oleh praktik rekayasa penarikan uang tunai yang tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang telah beroperasi sejak 1 Januari 2021 yang wewenangnya adalah menyelesaikan sengketa di bidang keperdataan. Dibantu dengan tim tim yang dibentuk khusus oleh OJK untuk mengkaji perkembangan *fintech* seharusnya OJK telah dapat mengupayakan regulasi baru yang mengatur secara tegas mengenai penyalahgunaan limit kredit yang disediakan di *e-commerce* khususnya Shopee yang marak digunakan tidak sesuai tujuan dari klausul perjanjian yang telah disepakati platform penyedia jasa dan pengguna jasa sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Keabsahan praktik rekayasa penarikan uang tunai melalui fitur paylater pada *e-commerce* Shopee ditinjau dalam Hukum Kontrak Elektronik secara garis besar tidak memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana berlaku di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berpedoman kepada pasal 1320 KUHPdata yakni; adanya kesepakatan, dilakukan oleh subjek hukum yang sah, adanya hal tertentu, objek transaksi tidak boleh melawan peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat perjanjian yang tidak dapat dipenuhi oleh praktik rekayasa penarikan uang tunai melalui fitur paylater pada *e-commerce* Shopee adalah subjek hukum yang dinilai abu-abu karena tidak dapat dipastikan apakah para pihak yang mengikatkan diri sudah cakap hukum yakni berumur di atas 18 Tahun. Selain itu objek transaksi yang dimaksud dalam praktik ini juga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang menyebutkan bahwasanya para pihak sepakat bahwa fasilitas pinjaman hanya digunakan untuk transaksi jual beli terbatas pada suatu barang atau kebendaan yang wujudnya dapat dilihat secara nyata. Kedua hal ini menjadi faktor utama mengapa praktik rekayasa penarikan uang tunai melalui fitur paylater pada *e-commerce* Shopee dikatakan cacat hukum sehingga perjanjiannya menjadi absah dan tidak mengikat para pihak secara hukum.
2. Penegakan hukum adalah proses nyata untuk menegakkan norma hukum dalam kehidupan bernegara, dengan memperhatikan tiga elemen utama: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam konteks praktik penarikan uang tunai melalui fitur Shopee PayLater, penerapan hukum masih menemui kendala karena kekurangan regulasi yang mengatur secara khusus praktik ini, meskipun praktik serupa dengan kartu kredit sudah dianggap ilegal berdasarkan peraturan Bank Indonesia (PBI). Ketiadaan sumber hukum yang jelas mengakibatkan penegakan hukum terhadap kasus ini sulit dilakukan, karena perjanjian tersebut cacat hukum dan tidak memenuhi syarat sahnyanya perjanjian. Oleh karena itu, praktik penarikan tunai melalui fitur PayLater dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di pengadilan. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas

memiliki peran penting dalam mengawasi industri keuangan, termasuk fintech, dan telah merumuskan mekanisme penyelesaian sengketa seperti melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). OJK juga memiliki wewenang untuk merumuskan regulasi baru guna mengatasi penyalahgunaan limit kredit di platform e-commerce seperti Shopee, sehingga ke depan, penegakan hukum bisa berjalan lebih efektif dalam menangani masalah ini.

Saran

1. Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga pengawas yang memiliki fungsi regulator untuk segera memperbaharui regulasi berkenaan dengan pengaturan penggunaan limit kredit yang diterbitkan oleh lembaga pembiayaan *fintech* P2P *Lending* untuk menghindari praktik-praktik gesek tunai ilegal yang masih marak terjadi
2. Kepada PT. Commerce Finance sebagai penyedia layanan pinjaman untuk secara aktif melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap semua transaksi yang terjadi di dalam aplikasi Shopee khususnya SPaylater dengan tujuan untuk menghindari adanya transaksi mencurigakan yang merujuk kepada penyalahgunaan limit kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alvin Johnson. 2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- H. Salim HS. 2020. *Hukum Kontrak Elektronik*. Depok : Rajawali Press.
- Hans Kelsen. 1978. *Pure Theory of Law*. Berkely: University California Press.
- Huala Adolf. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung : Refika Aditama.
- Huala Adolf. 2013. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Junaidi. 2022. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Indramayu : Penerbit Adab
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakri.
- Satjipto Rahardjo. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Satrio. 1999. *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Raja Gra
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Bandung : Raja Grafindo.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa.
- Wirjono Prodjodikoro. 2022. *Azas-Azas Hukum Perjanjian Edisi Revisi*. Bandung : CV. Mandar Maju

Jurnal

- Aulianisa, Sarah Safira. 2020. "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi". *Rechts Vinding Journal : Pembinaan Hukum Nasional* 9, No. 2 : 183-194.

- Emilda Kuspraningrum. 2011. "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam UU ITE Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL *Model Law On Electronic Commerce*. *Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*. Vol. 7, No. 2.
- Fauji, A. 2017. "Penerapan Prinsip UNCITRAL *Model Law* dalam Pembuktian Kasus Transaksi Elektronik di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*. Vol. 1, No. 1.
- Jain Sankalp. 2016. "Electronic Contracts: Nature, Types, and Legal Challenges". SSRN.
- Juniarti, Erni. 2022. "Tinjauan Yuridis terhadap Peminjaman Dana Pada Fasilitas Shopee Paylater." *E-Journal Fatwa Hukum Faculty of Law* Vol 5, No 2.
- Keanu, dkk. 2024. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Kontrak Elektronik dalam Proses Jual Beli Online Berdasarkan Peraturan Hukum di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*. Vol 13, No 01.
- Martono Anggusti. 2017. "WHICH GOES FIRST , BUSINESS, ECONOMIC or LAW AS DRIVING FORCE FOR PEACE IN INDONESIA." *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*. Vol 13, No 4. 73–81.
- Murinde, V., Rizopoulos, E., & Zachariadis, M. (2022). The impact of the FinTech revolution on the future of banking: Opportunities and risks. *International Review of Financial Analysis*, 81.
- Rahayu, S. 2018. "Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan dalam Masyarakat Indonesia. *Journal of Legal Studies*. Vol 12, No. 2. Semarang : Universitas Negeri Semarang
- Rahman, M. A., & Astria, K. (2023). DAMPAK FINTECH TERHADAP PERKEMBANGAN PERBANKAN. *EKONOMI BISNIS*, 29(1), 12–19.
- Saparyanto. 2021. Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Vol 9, No 1.

Internet

- Bayu Ardi Isnanto. 2022. <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6342136/apa-itu-gestun-pengertian-ciri-dan-alasan-pelarangannya>, diakses pada tanggal 29 Juli 2024.
- PT. Commerce Finance. 2023. <https://commercefinance.com/pdf/CF%20Sustainability%20Report%20290424.pdf>, diakses pada tanggal 22 Juli 2024.
- Shopee. 2024. [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/145891-Ringkasan Informasi-Produk-dan-Layanan-\(RIPLAY\)%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3E?previousPage=search%20results%20page](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/145891-Ringkasan-Informasi-Produk-dan-Layanan-(RIPLAY)%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3E?previousPage=search%20results%20page), diakses pada tanggal 22 Juli 2024.